

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Konsep

A. Definisi Pengangkatan Anak (Adopsi)

Anak adalah suatu rezeki yang diberikan oleh tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memajukan bangsa ini. Untuk memajukan bangsa ini mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental dan spiritual, anak juga berhak mendapatkan hak mereka yaitu hak dilindungi dan disejahterakan. (tinjauan umum ttg anak)

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan terjemahan dari beberapa Bahasa yaitu Inggris Adoption, Belanda Adoptie dan Bahasa Latin adoption. Pengangkatan anak sendiri merupakan mengambil anak orang lain yang tidak ada ikatan darah untuk dijadikan anak sendiri yang nantinya hubungan anak tersebut akan putus dengan orangtua kandungnya. Hubungan anak tersebut dan orangtua kandungnya akan terputus dari segala urusan baik urusan perwalian maupun urusan waris¹.

Adopsi atau pengangkatan anak berlaku di seluruh dunia, salah satunya termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri adopsi anak merupakan suatu hal yang sangat lumrah atau biasa terjadi di kalangan masyarakat. Arief Gosita mengatakan bahwa pengangkatan anak merupakan “tindakan pengambilan anak dari orang tua kandung untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan dan mendapatkan hak-hak anak serta diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, berdasarkan persyaratan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang telah ditentukan”².

Berikut pengertian pengangkatan anak secara terminologi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, antara lain sebagai berikut³ :

a. Menurut Mahmud Syaltut, menyatakan bahwa terdapat dua pengertian dalam adopsi anak. Pertama, meminta hak asuh anak dari orang tua kandungnya untuk di rawat diberikan perlindungan dan pendidikan dengan penuh tanggung jawab, meskipun tidak diberikan status anak kandung namun diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri oleh orang tua angkat. Kedua, meminta hak asuh atas anak orang lain untuk diangkat

¹ Siti Nurhidayah, “PROBLEMATIKA PENGASUHAN ORANGTUA TUNGGAL PADA KELUARGA BROKEN HOME (STUDI KASUS DI DESA KEDUNGBUNDER KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR),” *SELL Journal* 5, no. 1 (2020): 55.

² Indahningrum and lia dwi jayanti, “PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).”

³ Assen M and Ebro A Haile G, “ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (SINGLE PARENT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK,” *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย* 4, no. 1 (2023): 88–100.

menjadi anak sendiri serta anak tersebut diberikan keterangan kejelasan sebagai anak kandung, maka CAA (calon anak angkat) memiliki hak untuk memakai nama keturunan dari COTA (calon orang tua angkat) dan memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan atas peninggalannya, dan pemenuhan hak yang didapatkan oleh CAA dari hubungan hukum antara COTA dan CAA tersebut.

b. R. Soepomo mengenai hal ini mengatakan bahwa, Pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak dari anak orang lain untuk kita angkat sebagai anak kita sendiri. Dengan pengangkatan anak atau adopsi ini yang mana dapat menimbulkan pertalian hukum antara COTA dengan CAA seperti ikatan yang terjalin antara orang tua kandung dan anaknya sendiri.

c. Dijabarkan oleh Djaja S. Meliala bahwa, pengangkatan anak merupakan salah satu perikatan hukum dimana menyerahkan posisi hak-hak kepada anak orang lain dengan tidak membedakan antara halnya seorang anak kandungnya dalam hukum.

d. Menurut Soerojo Wignjodipoero, pengangkatan anak dapat diketahui dengan melihat anak yang akan di angkat dibawah ini:

1) Anak yang di angkat tidak memiliki hubungan darah atau keluarga, biasa ditemui dengan penyerahan sejumlah uang atau barang yang berharga untuk orang tua sebelumnya. Hal utama yang mendorong dalam adopsi ialah ingin menuruskan dalam menjaga keturunan selanjutnya. Adopsi dilakukan secara prosedur yang telah ditetapkan dan didampingi oleh kepala adat.

2) Mengangkat anak yang masih memiliki hubungan sedarah atau keluarga, hal ini dilakukan karena khawatir tidak memiliki keturunan. Masyarakat Bali melakukan hal ini dalam mengangkat anak dari salah satu kasta bawah yakni anak ayut-ayutan atau perempuan simpanan. Pengangkatan anak dari ayut-ayutan atau perempuan simpanan akan menjadi anak sah apabila istri sah tidak bisa memiliki keturunan.

3) Pengangkatan anak yang dilakukan adanya hubungan keponakan. Pengangkatan anak ini terbilang lebih simple karena tidak perlu memberikan sejumlah uang, barang magis atau mengadakan upacara pengangkatan anak.

Anak angkat merupakan anak yang diambil secara resmi dari orangtua kandungnya ataupun dari Yayasan yang menaungi yang nantinya akan diberikan hak dan kewajiban seperti anak kandung. Pengangkatan anak bermaksud memberikan kehidupan baru yang lebih layak untuk si anak dikarenakan kurang mampunya orangtua kandung dalam memenuhi nafkah baik materil maupun non materil. Anak yang diangkat harus diberikan hak dan penunjang kehidupan yang sama seperti dengan anak kandung dan tidak ada perlakuan yang berbeda. Pengangkatan anak juga masuk kedalam substansi dari hukum perlindungan anak dengan tujuan akan memberikan kehidupan yang layak baik dari segi Pendidikan, ekonomi, agama dan lainnya⁴.

⁴ Jaya C. Manangin, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): 148464.

B. Orang Tua Tunggal (*Single Parent*)

Umumnya suatu keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak, tetapi terdapat keluarga tanpa adanya ayah atau ibu. Keluarga yang hanya terdiri dari ayah atau ibu biasa disebut *single parent*. *Single parent* merupakan salah satu orang tua yang membesarkan anaknya sendiri tanpa ada nya dukungan moril maupun materil dari pasangannya baik berupa tanggung jawab atau tinggal satu atap layaknya keluarga pada umumnya. Tugas *single parent* sama seperti orang tua pada umumnya yaitu berkewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya dengan baik. Namun orang tua *single parent* harus memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu dan ayah, harus bisa menafkahi keluarga, memenuhi kebutuhan kasih sayang dan juga sebagai pelindung. Oleh sebab itu menjadi *single parent* bukan hal yang mudah dan harus dengan kesiapan yang matang⁵. Berikut merupakan pengertian *single parent* menurut para ahli⁶:

- 1) Hurlock mengatakan bahwa *single parent* adalah orang tua yang menjanda, menduda entah bapak maupun ibu, hal ini menjadikan tanggung jawab untuk menjaga anak setelah kehilangan salah satu pasangan atau orang tua.
- 2) Hammer & Turner mengatakan bahwa orang tua Tunggal harus tinggal dengan anaknya di rumah yang sama.
- 3) Parlemutter dan Hall mengatakan bahwa “*Parents without partner who continue to raise their children*”

Orang tua tunggal merupakan orang tua yang menyandang status janda, duda atau belum menikah tetapi memiliki anak atau anak diluar nikah. *Single parent* merupakan orang tua yang telah mengasuh anak seorang diri tidak memiliki bantuan, support serta kewajiban dari pasangannya. Faktor terjadinya *single parent* adalah sebab perceraian mati, perceraian hidup, hamil diluar nikah dan memiliki anak tanpa menikah (adopsi).

Dikutip dari artikel Los Angels Times pada bulan Desember 2015 di Jepang, sejumlah 1,4 juta keluarga dipimpin oleh ibu tunggal, dan 223.000 keluarga lainnya dipimpin oleh ayah tunggal. Diketahui bahwa jumlah dari 1,4 juta hanya 39% saja yang memiliki pekerjaan yang mapan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Tetapi tak jarang juga orang tua Tunggal di negara eropa yang meng adopsi anak walaupun tanpa pasangan⁷.

Pada era ini memilih untuk menjadi orangtua tanpa pernikahan bukan merupakan sesuatu yang aneh atau dianggap menyimpang di masyarakat. Besar jumlah ditemui kalangan Wanita perawan diketahui memilih adopsi dengan tidak melalui pernikahan yaitu dengan cara mengadopsi. Tidak adanya rasa percaya kepada pasangan

⁵ Haile G, “ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (SINGLE PARENT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK.”

⁶ Nurhidayah, “PROBLEMATIKA PENGASUHAN ORANGTUA TUNGGAL PADA KELUARGA BROKEN HOME (STUDI KASUS DI DESA KEDUNGBUNDER KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR).”

⁷ SRI YULIANTI, “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Pada Masyarakat Hukum Adat Bali,” *UNIVERSITAS ANDALAS 4*, no. 1 (2017): 9–15.

menjadi factor utama pengangkatan anak adopsi yang dilakukan oleh pria dan Wanita lajang⁸.

C. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) merupakan fasilitator bagi para orang tua maupun orang tua tunggal yang ingin mengangkat anak atau adopsi. Menurut PERWAL No 36 Tahun 2021 tentang TUSI DINSOS P3AP2KB bahwa P3AP2KB Kota Malang bertanggung jawab dalam memberikan hak yang dimiliki seorang anak baik itu hak yang melindungi kebebasan individu, keterangan informasi dan bekerja sama, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan ketentraman serta pemberian pendidikan, kekreatifan dan kegiatan budaya⁹.

Setiap warga Kota Malang yang akan mengangkat anak adopsi baik itu orang tua lengkap maupun orang tua Tunggal maka harus melalui P3AP2KB Kota Malang sebagai penengah diantara COTA dan CAA.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang dimana mengalihkan hak asuh calon anak angkat dari tanggung jawab pengasuh kandung, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perlindungan, perawatan, Pendidikan maupun hak-hak yang di dapat anak ke lingkungan keluarga calon orang tua angkat (COTA). Adapun undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai dasar hukum dalam adopsi anak, yakni dibawah ini:

- a. Perubahan UU Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁰.
- b. PP (Peraturan Pemerintah) Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Adopsi Anak Ketentuan No. 54 Tahun 2007 yang telah dikeluarkan pemerintah menegani adopsi atau pengangkatan anak dan diketahui yang mana telah ditetapkan di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perawawatan dan perlindungan hak-hak anak ¹¹.

⁸ Kurnia D. Cahyani, "Masalah Dan Kebutuhan Orang Tua Tunggal Sebagai Kepala Keluarga," *E-Journal Bimbingan Dan Konseling Edisi 8* 5, no. 8 (2016): 156–63, <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/fipbk/article/view/4316>.

⁹ DINAS SOSIAL KOTA MALANG, "TUGAS POKOK & FUNGSI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA," n.d., <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/>.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia [The Goevernment of Republic of Indonesia], "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

¹¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak," *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1231 Ndongesia, R. (2007).*, 2007, 1–14.

- c. PERMENSOS (Peraturan Menteri Sosial) Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 yang berisi mengenai Adopsi anak. Menteri Sosial dalam hal ini memiliki penetapan peraturan untuk melakukan keberlangsungan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Adopsi (pengangkatan anak). PERMENSOS Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 isi di dalamnya yang berbunyi mengenai syarat yang dilakukan untuk adopsi anak¹².
- d. Peraturan Nomor 12 Tahun 2012 oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan Pedoman Teknis dan tata cara Adopsi Anak. Dalam peraturan yang terdapat di dalamnya berisi menjelaskan tentang aliran atau prosedur serta persyaratan dalam bentuk dokumen atau file yang diperlukan untuk melaksanakan adopsi anak berdasarkan pada jenis adopsi anak¹³.

3. Jenis-Jenis Anak

Berikut merupakan klasifikasi dalam beberapa jenis-jenis anak¹⁴:

- a. Anak sah atau anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan. Anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami dan istri maka anak tersebut akan mendapatkan waris di kemudian hari.
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan atau anak di luar nikah. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) UU perkawinan yang sah Anak yang terlahir diluar pernikahan hanya dapat mempunyai pertalian dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VII/2012 bahwa anak-anak yang terlahir diluar pernikahan juga mempunyai pertalian dengan ayah dan keluarga ayahnya tersebut.
- c. Anak adopsi yang hak-haknya telah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam hal ini orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Terdapat beberapa pengertian dalam hal anak angkat yang pertama adalah mendapatkan anak seseorang dengan mempertanggungjawabkan nya melalui pengasuhan dan Pendidikan dengan penuh sayang tanpa batas serta diberi kedudukan “anak kandung” namun dia tetap diberikan perlakuan layaknya anak kandung. Kedua, mengambil anak orang lain dan diberi status “anak kandung” sehingga anak tersebut memiliki nasab orang tua angkatnya dan berhak mewarisi peninggalan orang tua angkatnya.
- d. Anak asuh merupakan anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberi bimbingan, dirawat, diberi Pendidikan dan dijamin kesehatannya dikarenakan keterbatasan orang tua nya dalam menjamin tumbuh kembang anak tersebut. Hubungan anak asuh dan orang tua asuh hanya sebatas bantuan biaya bimbingan, perawatan, Pendidikan dan jaminan Kesehatan. Hal ini lah yang membedakan anak asuh dengan

¹² Kementerian Sosial, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,” *Kementerian Sosial* 2006 (2009).

¹³ Kemensos, “Menteri Sosial Republik Indonesia,” *Bphn* 2008 (2012): 1–4.

¹⁴ Diana Esperanza Malla Avila, “STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA ANGGAT YANG BELUM TERIKAT TALI PERKAWINAN,” *γκλγ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

anak angkat, anak asuh akan di asuh oleh lembaga dan anak angkat akan di asuh oleh orang tua angkat.

- e. Anak pungut. Perbedaan anak pungut dan anak angkat ialah jika anak angkat diberikan kehidupan layaknya anak kandung sedangkan anak pungut hanya mendapatkan perawatan serta penjagaan dari seseorang yang mengambilnya. Adopsi akan mendapatkan belas perhatian dan kasih sayang sementara anak pungut hanya akan mendapatkan belas kasih. Diketahui kata dari “dipungut” ditunjukkan bahwa ia merupakan kurang berarti dalam hal ini.
- f. Anak sumbang atau anak hasil hubungan sedarah. Anak dengan hasil hubungan sedarah tidak akan memiliki keluarga utuh dikarenakan orang tua sah dilarang menikah dalam hal ini anak hanya akan mendapatkan akte kelahiran.

4. Faktor Pengangkatan Anak

Tujuan utama dalam pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan keturunan namun dengan berkembangnya zaman tujuan pengangkatan anak bergeser menjadi kesejahteraan anak. Pengangkatan anak diharapkan dapat mengubah kehidupan anak dengan menjamin tumbuh kembang anak baik secara keadaan fisik, kejiwaan dan komunal. Haluan dalam adopsi sering ditemui karena disebabkan oleh suami istri yang tak kunjung belum dikaruniai seorang anak atau momongan karena factor Kesehatan dan lainnya. Berikut merupakan factor pengangkatan anak oleh seseorang atau pasangan suami istri, sebagai berikut¹⁵:

- 1) Tidak dapat memiliki keturunan
- 2) Belas kasihan
- 3) Semata-mata memiliki anak dengan jenis kelamin Pria dan menginginkan anak dengan jenis kelamin Perempuan
- 4) Sebagai umpan atau pancingan agar segera diberi momongan
- 5) Mempererat tali persaudaraan
- 6) Meneruskan usaha
- 7) Faktor budaya

Dalam proses pengangkatan anak juga terdapat motivasi dari orang tua kandung yang memiliki harapan agar anaknya dapat dirawat dengan baik oleh orang lain. Orang tua kandung dan orang tua angkat memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pengangkatan anak.

5. Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Pengangkatan anak dilakukan harus melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui proses penetapan pengadilan. Untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak harus melalui prosedur hukum dengan harapan terhindar dari permasalahan dikemudian hari. Proses pengangkatan anak atau adopsi sudah berlangsung sejak lama

¹⁵ Malla Avila.

di Indonesia dan berpadu pada perelaiian dan uu serta peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya yang ada di Indonesia.

Alur serta tata cara adopsi anak mengenai perizinan pengangkatan anak (adopsi) secara legal yang terdapat pada PP (peraturan pemerintah) RI Nomor 54 Tahun 2007. Sebagai pemohon dalam melaksanakan proses adopsi terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan yaitu tahapan sebelum melakukan pengangkatan anak, tingkaytan fase dalam melaksanakan pengadilan dan tingkatan pendataan pengangkatan anak. Dengan adanya PP (peraturan pemerintah) bertujuan menjaga hak-hak anak yang nantinya akan di adopsi oleh COTA. Terdapat 2 (dua) Yayasan yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah dalam membantu proses adopsi yaitu Yayasan Sayap Ibu (Jakarta) dan Yayasan Matahari Terbit (Surabaya)¹⁶.

Terdapat beberapa peraturan mengenai adopsi karena terdapat oknum, lembaga dan Yayasan yang melakukan proses adopsi secara illegal yang merugikan pihak CAA dan COTA. Kurangnya pengetahuan mengenai pengangkatan anak yang melibatkan berbagai tahapan. Berikut merupakan prosedur mengenai izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dan kebijakan hukum yang ada di Indonesia¹⁷ :

- a. Umur minimal 30 tahun dan maximal berumur 55 tahun.
- b. Calon orangtua angkat harus memiliki kepercayaan yang sama dianut dengan calon anak angkat.
- c. Mampu memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan sosial.
- d. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- e. Mengajukan beberapa surat permohonan izin (mengisi blanko) untuk mengadopsi anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang di tempel materai, dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut:
 1. Surat perizinan serta permohonan izin anak kepada instansi setempat
 2. Sertifikasi keterangan sehat oleh COTA dari rumah sakit yang ditetapkan Pemerintah (asli) untuk selanjutnya dapat diperbarui pada saat kunjungan kedua
 3. Surat Kesehatan kejiwaan oleh Calon Orang Tua Angkat yang dikeluarkan oleh dokter spesialis jiwa yang berada di rumah sakit milik pemerintah; (asli)
 4. Surat keterangan bebas Napza yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau BNN setempat; (asli)
 5. Foto copy akta kelahiran Calon Orang Tua Angkat (COTA)
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari polres atau polretabes; (asli)
 7. Foto copy kartu keluarga dan KTP Calon Orang Tua Angkat (COTA)
 8. Foto copy akta kelahiran calon anak angkat; (wajib dilampirkan)

¹⁶ Suta Ramadan et al., "Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Hukum PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum PERFECTO : Jurnal Ilmu" 01, no. 4 (2023): 337–44, <https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1633>.

¹⁷ Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, "PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN ADOPSI SECARA LANGSUNG (KHUSUS SINGLE PARENT)," n.d., <http://www.dinsos.jatim.go.id>.

9. Surat penyerahan anak dari orang tua kandung Calon Anak Angkat kepada Calon Orang Tua Angkat
10. Keterangan mengenai gaji yang diterima dari pekerjaan Calon Orang Tua Angkat (COTA); (asli) atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Kelurahan
11. Surat pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat (CAA) diatas kertas bermaterai bagianak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya (jika calon anak angkat berusia diatas 12 tahun)
12. Surat yang menyatakan dorongan Calon Orang Tua Angkat (COTA) di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa adopsi anak demi kepentingan terbaik calon anak angkat dan untuk perlindungan anak
13. Pernyataan Surat Calon Orang Tua Angkat (COTA) akan memberikan perlakuan yang baik serta tidak membedakan dengan anak biologis sesuai dengan hak yang dimiliki calon anak angkat dan kebutuhan anak.
14. Pernyataan yang tertulis pada surat bahwa COTA nantinya wajib memberitahukan anak adopsinya mengenai darimana ia dan orang tua kandungnya dengan melihat kesiapan anak sebelum memberitahukannya.
15. Surat pernyataan Calon Orang Tua Anak yang menyatakan bahwa anak yang di adopsi tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah bagi anak-anak Perempuan yang diadopsi dan memberikan otorisasi kepada wali hakim.
16. Surat pernyataan COTA bahwa COTA memberikan harta cuma-cuma sebagian hartanya bagi anak angkatnya
17. Surat pernyataan Calon Orang Tua Angkat (COTA) bahwa Calon Orang Tua Angkat (COTA) akan memberikan jaminan Kesehatan dengan mengurus asuransi dan memberikan Pendidikan yang terbaik bagi anak adopsinya.
18. Surat yang menyatakan setuju terhadap adopsi dari pihak keluarga COTA.
19. Surat pernyataan yang menyatakan berkas pengangkatan anak berupa dokumen yang sah.
20. Melampirkan foto COTA dan CAA dengan ukuran yang ditentukan yakni 4x6 tiap-tiap 2 lembar
21. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi dari kedua belah pihak
22. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua kandung Calon Anak Angkat (CAA)
23. Rekomendasi proses pengangkatan anak dari instansi sosial setempat

Dalam proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal perlu melalui beberapa tata cara sebagai berikut¹⁸:

1. Semua berkas administrative persyaratan untuk CAA dan Cota dapat dilampirkan dan ditujukan kepada MENSOS (Menteri Sosial)

¹⁸ A Ketentuan Umum, "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak)" 6 (2009): 6-9.

2. Pekerja sosial instansi diberi mandat oleh Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Pelayanan Sosial untuk memberikan penilaian kelayakan COTA dengan berkunjung lapangan langsung ke rumah keluarga Calon Orang Tua Angkat.
3. Pemberian surat Keputusan izin dalam penjagaan atau pengasuhan anak sementara yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) melalui lembaga pengasuhan anak
4. Pemberian tanggungjawan dengan melakukan penyerahan anak dari lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA
5. Terdapat edukasi dan penelitian penjagaan yang dilakukan Pekerja Sosial selama masa pengasuhan sementara
6. COTA mengajukan izin adopsi beserta pernyataan yang mendukung dalam pengangkatan anak diatas kertas yang bermaterai yang akan ditujukan kepada Menteri Sosial.
7. Pekerja Sosial Kementerian bersamaan Lembaga Pengasuhan Sosial melakukan kunjungan ke rumah COTA untuk dapat mengetahui informasi secara langsung bagaimana tersalurnya hak-hak serta perkembangan CAA selama dirawat oleh COTA.
8. Menteri Sosial dan Direktur Pelayanan Sosial Anak menilai layak atau tidaknya COTA dengan melihat dan menguji ulang berkas permohonan melalui tim yang disebut dengan Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA).
9. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak mengeluarkan surat penyungguhan mengenai perizinan pertimbangan pengangkatan anak
10. Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan surat izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan. Calon Orang Tua Angkat (COTA) atau kuasanya mengajukan pengangkatan anak ke pengadilan dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan
11. Jika terdapat penolakan dalam tuntutan adopsi maka nantinya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat untuk menetapkan pengasuh alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak
12. Sesudah keluarnya penetapan dari pengadilan dan selesaikan proses adopsi, COTA memberikan laporan dan memberikan salinan kepada Kementerian Sosial; dan selanjutnya
13. Kementerian Sosial mendata dan berfoto sebagai bukti penguat dalam adopsi anak tersebut.

Terkait persyaratan adopsi anak, berikut merupakan prosedur syarat-syarat adopsi anak CAA DAN COTA¹⁹ :

Gambar 1 Persyaratan Pengangkatan Anak Untuk Calon Anak Angkat (CAA)



Gambar 2 Persyaratan Adopsi Anak Untuk Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Sumber dalam Adopsi anak dalam hal ini adalah berpedoman pada PP (peraturan pemerintah) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Prosedur Adopsi Anak dan PERMENSOS 110/HUK/2009 Persyaratan Adopsi Anak. Terkait dalam adopsi (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh single parent atau tidak menikah/tidak melakukan pernikahan tetap mengikuti alur prosedur yang sama kecuali tidak melampirkan persyaratan berstatus menikah sah paling singkat 5 tahun atau foto copy surat nikah/akta perkawinan tetapi telah mendapatkan surat izin sebagaimana yang dimaksud dari Menteri.

6. Teori Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan penelitian hukum yuridis normative dilakukan dengan cara mempelajari bahan Pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh dari kajian melalui penelitian berdasarkan sumber hukum primer UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pasal 1 butir 2 dan Pasal 16 Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial ketentuan umum pada pasal 1 butir ke-5 nomor 110 Tahun 2009, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan, Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2001, dan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, tulisan, makalah, dan artikel-artikel yang bisa di dapat melalui media online. Teknik pengumpulan data yang adalah data analisis yang bertujuan menyediakan deskripsi yang jelas mengenai subjek yang dibahas, dan kemudian data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan

¹⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Persyaratan Pengangkatan Anak," n.d., <https://kemensos.go.id/persyaratan-pengangkatan-anak>.

mengklarifikasi, serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti, serta untuk menarik kesimpulan deduktif.

